



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI
INSTRUKSI BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

BUPATI KLUNGKUNG,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dan dalam rangka pemantauan rekening pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui *Cash Management System (CMS)* serta peningkatan dan percepatan transaksi non tunai termasuk pembayaran pihak ketiga, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung ;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung ;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung ;
4. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

Untuk :

KESATU : Melakukan transaksi melalui mekanisme non tunai untuk :

- a. Pembayaran kepada pihak ketiga ;
- b. Pembayaran hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
- c. Pencrimaan Pembayaran Pendapatan Daerah.

KEDUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung agar melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan kendala dari pelaksanaan Instruksi Bupati ini.

KETIGA : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan Instruksi Bupati ini agar ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Semarapura.
pada tanggal 13 Desember 2017
BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung;
4. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Klungkung ;
5. Para Kepala BUMD/BUMN/Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Klungkung.